

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai kedudukan penting dalam ajaran Islam maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan sekadar hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan ikatan yang kokoh (*mītsāqan ghalīẓan*) yang diarahkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang tenteram, diliputi kasih sayang, serta menjadi sarana menjaga keturunan dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, hubungan perkawinan melahirkan konsekuensi moral sekaligus hukum bagi suami dan istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang demi tercapainya tujuan perkawinan.¹

Tujuan tersebut salah satunya tergambar dalam firman Allah Swt. Q.S. Ar-Rūm/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 6517–6525.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Ayat tersebut memberikan landasan bahwa kehidupan perkawinan pada dasarnya diarahkan pada terwujudnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi ideal bagi keberlangsungan rumah tangga. Akan tetapi, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai keadaan yang dicita-citakan. Perbedaan kepentingan, sikap, maupun persoalan lain dapat berkembang menjadi perselisihan yang mengganggu keharmonisan suami istri. Dalam keadaan demikian, Islam terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian konflik pada upaya perbaikan hubungan sebelum perkawinan diakhiri melalui perceraian.

Mekanisme penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga antara lain ditegaskan dalam Q.S. An-Nisā’/4: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ar-Rūm/30: 21.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Q.S. An-Nisā’/4: 35.

Ketentuan tersebut memperlihatkan pentingnya keterlibatan keluarga dalam memahami dan menyelesaikan perselisihan suami istri. Keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak pada umumnya memiliki pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga yang tidak selalu diketahui pihak lain. Relevansi prinsip tersebut tidak berhenti pada upaya perdamaian, tetapi juga dapat ditemukan dalam hukum perceraian di Indonesia yang memberikan kedudukan khusus kepada keterangan keluarga atau orang dekat ketika pengadilan memeriksa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran.

Meskipun perceraian dibenarkan ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, pemutusan hubungan perkawinan tetap harus dilakukan berdasarkan alasan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Al-Qur'an memberikan prinsip agar pengakhiran hubungan perkawinan dilakukan secara patut sebagaimana Q.S. Al-Baqarah/2: 229:

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"Maka, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau lepaskanlah (ceraikan) mereka dengan cara yang baik."*⁴

Prinsip tersebut mempunyai relevansi dengan konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang tidak menyerahkan terjadinya perceraian semata-mata kepada kehendak salah satu pasangan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

berhasil mendamaikan para pihak. Perceraian juga harus didasarkan pada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali. Salah satu alasan tersebut ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.⁵

Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian mempunyai karakter pembuktian yang tidak sederhana. Persoalan rumah tangga pada umumnya berlangsung dalam ranah privat sehingga fakta yang sebenarnya tidak selalu dapat diketahui hanya dari pernyataan suami atau istri. Karena itu, pembuktian menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara perceraian. Secara konseptual, pembuktian berkaitan dengan usaha para pihak meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa yang menjadi dasar tuntutan atau bantahannya, sedangkan bagi hakim hasil pembuktian menjadi dasar untuk menetapkan fakta hukum sebelum menerapkan ketentuan hukum terhadap perkara yang diperiksa.⁶

Kebutuhan terhadap pembuktian yang cermat menjadi semakin penting ketika alasan perceraian didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 135–140; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 554–560.

menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dengan demikian, pemeriksaan keluarga atau orang dekat mempunyai kedudukan yang khas dalam perkara semacam ini karena keterangannya dapat membantu hakim memperoleh gambaran mengenai sebab, intensitas, dan keadaan hubungan rumah tangga para pihak.⁷

Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan karakter hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pada prinsipnya, hukum acara perdata menempatkan pembuktian sebagai instrumen untuk menentukan fakta yang dapat dijadikan dasar putusan. Namun, perkara perceraian mempunyai karakter tersendiri karena putusan hakim tidak hanya menyelesaikan perselisihan keperdataan, melainkan menentukan keberlangsungan suatu ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, penilaian mengenai “cukup” atau “tidak cukupnya” pembuktian menjadi persoalan penting, terutama ketika alat bukti yang tersedia menunjukkan adanya keretakan rumah tangga tetapi tidak seluruh prosedur pembuktian mengenai sebab perselisihan telah terpenuhi.⁸

Persoalan tersebut juga bersinggungan dengan perkembangan orientasi penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan. Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung menempatkan indikator tertentu dalam menilai perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, termasuk

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 22 ayat (2).

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 227–230.

keadaan ketika suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.⁹ Pedoman tersebut menunjukkan bahwa penilaian hakim tidak hanya berhadapan dengan pembuktian mengenai adanya pertengkaran, tetapi juga dengan keadaan objektif rumah tangga dan kemungkinan para pihak untuk kembali hidup rukun. Di sinilah muncul ruang penilaian yudisial yang dapat menghasilkan konstruksi pertimbangan berbeda terhadap fakta yang sama.

Dalam teori penemuan hukum, hakim tidak cukup hanya mengetahui bunyi peraturan, tetapi harus menghubungkan norma dengan fakta yang terbukti dalam persidangan. Putusan yang dijatuhkan pada akhirnya merupakan hasil hubungan antara fakta, pembuktian, dan penerapan hukum.¹⁰ Pada perkara perceraian, proses tersebut menjadi sensitif karena kesimpulan mengenai telah pecahnya rumah tangga harus dibangun dari fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan cara membaca kekuatan alat bukti atau memaknai suatu ketentuan hukum dapat membawa hakim pada kesimpulan berbeda mengenai apakah perselisihan dan pertengkaran telah terbukti secara cukup untuk menjadi dasar perceraian.

Persoalan demikian tampak dalam perkara cerai talak yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS. Permohonan cerai talak tersebut pada akhirnya ditolak oleh pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan uraian yang kemudian

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 48–52.

dimuat kembali dalam putusan banding, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat, tetapi keduanya menyatakan cukup dan tidak menghadirkan saksi keluarga ataupun orang dekat meskipun telah memperoleh kesempatan dalam persidangan. Pengadilan tingkat pertama kemudian menempatkan ketidaktersediaan keterangan tersebut sebagai bagian penting dalam menilai pembuktian alasan perceraian.¹¹ Fakta inilah yang kemudian mempunyai arti penting ketika perkara berlanjut pada pemeriksaan tingkat banding.

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut diajukan upaya hukum banding yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan diregister dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Pengadilan tingkat banding berkedudukan untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara yang sebelumnya telah diperiksa pada tingkat pertama. Dalam proses tersebut, Terbanding mengajukan permohonan untuk mengikuti persidangan tingkat banding dengan menghadirkan saksi. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian mengizinkan para pihak hadir dalam persidangan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak.¹² Fakta prosedural ini tercantum secara eksplisit dalam putusan.

Perkembangan pembuktian pada tingkat banding tersebut penting karena kondisi pemeriksaannya tidak lagi sama dengan pemeriksaan pada tingkat

¹¹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, 14–15.

¹² Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, 5; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 15.

pertama. Putusan banding mencatat adanya keterangan seorang saksi yang merupakan adik ipar Pemohon/Terbanding. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga para pihak, termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran, perbedaan prinsip, serta keadaan para pihak yang telah berpisah tempat tinggal.¹³ Dengan demikian, pemeriksaan tingkat banding menghadirkan bahan pembuktian yang sebelumnya tidak tersedia pada pemeriksaan tingkat pertama.

Perubahan keadaan pembuktian tersebut pada akhirnya berhadapan dengan perbedaan penilaian di antara anggota Majelis Hakim Tingkat Banding. Pendapat mayoritas menghasilkan pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan pemberian izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding. Namun, putusan tersebut tidak lahir dengan suara bulat. Hakim Anggota I menyatakan *dissenting opinion* dan menilai bahwa putusan tingkat pertama yang menolak permohonan cerai talak telah tepat sehingga semestinya dipertahankan dan dikuatkan.¹⁴ Perbedaan tersebut tercatat secara terbuka sebagai bagian dari pertimbangan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.

Dissenting opinion mempunyai arti penting dalam kajian hukum karena memperlihatkan bahwa suatu persoalan hukum dapat melahirkan konstruksi penalaran yang berbeda di dalam satu majelis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi pendapat

¹³ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, 8–10.

¹⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, 15–18.

hakim yang berbeda untuk dicantumkan dalam putusan apabila musyawarah majelis tidak mencapai mufakat bulat.¹⁵ Keberadaan pendapat berbeda tersebut bukan sekadar catatan administratif, tetapi dapat membuka ruang akademik untuk menelaah dasar normatif, penggunaan fakta, serta metode penalaran yang melatarbelakangi perbedaan kesimpulan antarahakim.

Dalam perkara *a quo*, titik perbedaan tersebut berkaitan erat dengan persoalan kecukupan pembuktian. Hakim Anggota I menyoroti bahwa pada tingkat pertama Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti P.1 sampai P.6 dan menyatakan cukup tanpa mengajukan saksi, sedangkan Termohon/Pembanding mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta juga tidak mengajukan saksi. Pendapat berbeda tersebut kemudian menghubungkannya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan didengarnya keluarga serta orang-orang dekat untuk mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran. Atas dasar itu, Hakim Anggota I menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.¹⁶

Di sisi lain, pemeriksaan tingkat banding telah menghadirkan perkembangan fakta pembuktian yang tidak terdapat pada tingkat pertama. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang layak dikaji mengenai bagaimana pemeriksaan tambahan pada tingkat banding ditempatkan dalam menilai kecukupan pembuktian, bagaimana hubungan antara pembuktian yang

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (3).

¹⁶ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, 14–16.

dilakukan pada dua tingkat peradilan, serta bagaimana mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* membangun pertimbangan terhadap keadaan tersebut. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dengan melihat perbedaan amar putusan, melainkan memerlukan telaah terhadap keseluruhan konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

Kajian tersebut semakin relevan karena pemeriksaan banding dalam perkara perdata pada hakikatnya memungkinkan pengadilan tingkat banding memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding. Dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, kewenangan tersebut tidak berhenti pada pembacaan berkas tingkat pertama, tetapi diwujudkan melalui pemeriksaan tambahan terhadap pihak dan saksi.¹⁷ Persoalan yang kemudian penting secara normatif bukan sekadar apakah saksi akhirnya diperiksa, tetapi bagaimana pemeriksaan tersebut berpengaruh terhadap ukuran kecukupan pembuktian yang sebelumnya dipandang belum terpenuhi oleh pengadilan tingkat pertama. Di sinilah karakter khusus perkara ini berbeda dari pembahasan umum mengenai saksi dalam perceraian.

Penelitian terhadap perkara ini juga tidak diarahkan untuk menentukan sejak awal bahwa pendapat mayoritas ataupun *dissenting opinion* merupakan pendapat yang paling benar. Penentuan demikian merupakan wilayah analisis yang baru dapat dilakukan setelah seluruh bahan hukum ditelaah secara sistematis. Pada bagian latar belakang cukup ditegaskan adanya persoalan

¹⁷ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, 4–5.

normatif berupa perbedaan konstruksi penilaian terhadap kecukupan pembuktian, perkembangan pemeriksaan dari tingkat pertama menuju tingkat banding, serta adanya pendapat berbeda di dalam Majelis Hakim Tingkat Banding. Ketiga keadaan tersebut membentuk masalah hukum yang memerlukan penelitian lebih lanjut berdasarkan hukum pembuktian dalam perkara perceraian.

Dari sisi kebaruan, penelitian ini tidak berhenti pada pembahasan mengenai kedudukan saksi keluarga, alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, ataupun *dissenting opinion* secara umum. Fokus penelitian diarahkan pada pertemuan ketiga persoalan tersebut dalam satu perkara konkret, yaitu bagaimana kecukupan pembuktian dinilai setelah terdapat perkembangan pemeriksaan dari Pengadilan Agama menuju Pengadilan Tinggi Agama, sementara di dalam putusan tingkat banding sendiri muncul perbedaan pendapat mengenai penilaian terhadap proses pembuktian tersebut. Fokus demikian memberikan ruang untuk menguji hubungan antara norma pembuktian, pemeriksaan pada tingkat banding, dan kebebasan hakim dalam menilai fakta perkara tanpa terlebih dahulu menentukan hasil akhir analisis.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini menempatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK sebagai objek utama kajian dengan tetap memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS sebagai putusan tingkat pertama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari konstruksi perkara. Penelitian diarahkan untuk menelaah pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan

hakim yang menyatakan *dissenting opinion*, serta pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dalam hubungannya dengan kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul “Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam menilai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK?
2. Apa dasar hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam menilai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konstruksi pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam menilai kecukupan

pembuktian perselisihan dan pertengkaran pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.

2. Menganalisis pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama terhadap kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK ditinjau berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam bidang hukum pembuktian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Kajian terhadap kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam perkara cerai talak diharapkan dapat memperkaya pembahasan akademik mengenai hubungan antara ketentuan hukum pembuktian dengan penilaian hakim terhadap fakta hukum yang diajukan dalam persidangan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum normatif berbasis putusan melalui analisis terhadap konstruksi pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion*. Perbedaan pertimbangan tersebut memberikan ruang akademik untuk mengkaji bagaimana fakta, alat bukti,

dan ketentuan hukum dapat dinilai melalui konstruksi argumentasi yang berbeda dalam satu majelis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian mengenai pemeriksaan pada tingkat banding dan penerapan hukum pembuktian dalam perkara perceraian.

2. Signifikansi Praktis

a. Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai penerapan hukum pembuktian dalam perkara perceraian, terutama dalam menilai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Kajian terhadap pertimbangan mayoritas Majelis Hakim dan dissenting opinion juga diharapkan dapat memberikan tambahan perspektif mengenai konstruksi argumentasi hukum dalam menghadapi perkara sejenis.

b. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi akademisi dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hukum pembuktian dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum hakim, pemeriksaan pada tingkat banding, serta *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembandingan bagi kajian normatif terhadap putusan pengadilan yang memuat perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai arti penting pembuktian dalam penyelesaian perkara perceraian, khususnya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya fakta dan alat bukti serta proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan sebelum mengambil keputusan terhadap keberlangsungan suatu perkawinan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hukum pembuktian dalam perkara perceraian, pemeriksaan perkara pada tingkat banding, maupun *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan ruang kajian yang berbeda, baik melalui putusan lain, perbandingan beberapa putusan, maupun pengkajian terhadap persoalan hukum tertentu yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara keluarga.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian, perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Kecukupan Pembuktian

Kecukupan pembuktian merupakan keadaan ketika alat bukti yang diajukan dalam suatu perkara telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian dan dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya fakta hukum yang disengketakan. Dalam hukum acara perdata, pembuktian berkaitan dengan upaya para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran fakta yang menjadi dasar tuntutan maupun bantahannya.¹⁸

Dalam penelitian ini, kecukupan pembuktian dimaknai sebagai terpenuhi atau tidak terpenuhinya pembuktian yang diperlukan dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Penilaiannya dibatasi pada fakta hukum, alat bukti, keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, serta ketentuan hukum pembuktian yang berkaitan dengan Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Dengan demikian, istilah kecukupan pembuktian tidak digunakan untuk membahas keseluruhan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, tetapi difokuskan pada persoalan pembuktian yang menjadi objek penelitian ini.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 554–560; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 135–140.

2. Perselisihan dan Pertengkaran

Perselisihan dan pertengkaran merupakan salah satu alasan perceraian apabila terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Alasan tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Dalam penelitian ini, perselisihan dan pertengkaran dimaknai sebagai keadaan rumah tangga yang dijadikan alasan dalam permohonan cerai talak dan menjadi objek pembuktian pada Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS serta Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Oleh karena itu, pembahasan tidak diarahkan kepada seluruh bentuk konflik yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi dibatasi pada perselisihan dan pertengkaran yang secara yuridis ditempatkan sebagai alasan perceraian serta pembuktiannya dalam perkara yang diteliti.

3. Cerai Talak

Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama melalui permohonan untuk memperoleh izin mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sedangkan pengajuan

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 116 huruf f.

permohonan cerai talak dilakukan menurut prosedur yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Agama.²⁰

Dalam penelitian ini, cerai talak secara khusus merujuk pada perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS, kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Dengan batasan tersebut, penelitian tidak membahas seluruh bentuk putusannya perkawinan maupun cerai gugat, kecuali sejauh diperlukan untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Konstruksi Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan argumentasi yuridis yang dibangun hakim dengan bertolak dari fakta hukum yang terbukti, alat bukti, ketentuan hukum yang relevan, serta penalaran hukum sebagai dasar dalam menentukan putusan terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan hukum dengan demikian memperlihatkan proses penalaran yang menghubungkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan norma hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada suatu kesimpulan hukum.²¹

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 66; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 114, Pasal 117, dan Pasal 129.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 215–220; Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 155–163.

Dalam penelitian ini, konstruksi pertimbangan hukum dimaknai sebagai pola penalaran dan argumentasi hukum yang dibangun oleh mayoritas Majelis Hakim serta hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Pembahasannya secara khusus diarahkan pada cara masing-masing pendapat menilai fakta, alat bukti, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum dalam menentukan kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian.

5. *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion merupakan pendapat berbeda yang dikemukakan oleh hakim anggota ketika pendapatnya tidak sama dengan pendapat mayoritas anggota majelis dalam memutus suatu perkara. Dalam hal musyawarah majelis hakim tidak mencapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim.²²

Dalam penelitian ini, *dissenting opinion* secara khusus merujuk pada pendapat berbeda salah seorang hakim anggota dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Kajian terhadap *dissenting opinion* tersebut dibatasi pada argumentasi yang berkaitan dengan penilaian kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 357–360.

serta perbedaannya dengan konstruksi pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim.

6. Pemeriksaan pada Tingkat Banding

Pemeriksaan pada tingkat banding merupakan pemeriksaan kembali terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama berdasarkan permohonan banding dari pihak yang berkepentingan. Dalam pemeriksaan tersebut, pengadilan tingkat banding memiliki ruang untuk menilai kembali perkara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku.²³

Dalam penelitian ini, pemeriksaan pada tingkat banding dimaknai sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terhadap perkara yang sebelumnya diputus melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS. Fokusnya diarahkan pada pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi yang berkaitan dengan penilaian kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran sebelum dijatuhkannya Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. Batasan tersebut penting karena pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat banding merupakan salah satu bagian utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 15; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 889–896.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui perkembangan kajian yang berkaitan dengan objek penelitian serta memperjelas posisi penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan pembuktian perselisihan dan pertengkar, kedudukan saksi dalam perkara perceraian, serta *dissenting opinion*, terdapat beberapa penelitian yang relevan untuk dikemukakan sebagai berikut:

1. Wawan Nur Azizi, "*Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo*", artikel jurnal.

Penelitian Wawan Nur Azizi membahas pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus-menerus dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui cara pembuktian serta alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus-menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuktian perkara perceraian dengan alasan tersebut, hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Penelitian tersebut juga membahas penggunaan alat bukti tertulis berupa akta nikah dan alat bukti lain dalam proses pembuktian perkara.²⁴

²⁴ Wawan Nur Azizi, "Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo," *Verstek* 1, no. 3 (2013): 147–157.

Persamaan penelitian Wawan Nur Azizi dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembuktian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama memberikan perhatian terhadap kedudukan keterangan keluarga atau orang dekat dalam proses pembuktian perkara perceraian. Kajian tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam memahami penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perbedaannya, penelitian Wawan Nur Azizi berfokus pada cara pembuktian dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, dengan persoalan utama berupa kecukupan pembuktian yang melahirkan perbedaan konstruksi pertimbangan antara mayoritas Majelis Hakim Tingkat Banding dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan proses pembuktian, tetapi juga menganalisis perbedaan penilaian hakim terhadap kecukupan pembuktian tersebut.

2. Uswatun Hasanah, “*Kedudukan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perceraian*”, skripsi.

Penelitian Uswatun Hasanah mengkaji kedudukan saksi dalam pembuktian perkara perceraian dengan memberikan perhatian terhadap penggunaan keterangan saksi dalam membuktikan alasan perceraian. Penelitian tersebut membahas posisi saksi dalam hukum acara perdata dan karakter pembuktian perkara perceraian, termasuk perkara yang didasarkan pada perselisihan dan

pertengkaran terus-menerus. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya menilai keterangan saksi secara cermat dalam hubungannya dengan fakta rumah tangga para pihak dan alasan hukum yang digunakan untuk mengajukan perceraian.²⁵

Persamaan penelitian Uswatun Hasanah dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pembuktian perkara perceraian dan kedudukan keterangan saksi. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena salah satu persoalan yang muncul dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK berkaitan dengan tidak diadikannya keluarga atau orang dekat pada pemeriksaan tingkat pertama dan adanya persoalan mengenai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran.

Perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian Uswatun Hasanah membahas kedudukan saksi dalam pembuktian perkara perceraian secara lebih luas, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam satu perkara cerai talak yang mengandung *dissenting opinion*. Selain itu, penelitian ini menjadikan perbedaan konstruksi pertimbangan mayoritas hakim dan hakim yang berbeda pendapat sebagai bagian utama yang dianalisis.

3. Tio Feby Ahmad, *“Dissenting opinion dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus*

²⁵ Uswatun Hasanah, *Kedudukan Saksi dalam Pembuktian Perkara Perceraian* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)”, tesis.

Penelitian Tio Feby Ahmad secara khusus mengkaji *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ketapang. Penelitian tersebut menganalisis perbedaan pendapat hakim dalam putusan penolakan perceraian dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Fokus kajiannya diarahkan pada dasar argumentasi terjadinya *dissenting opinion* serta penilaian terhadap pendapat berbeda tersebut berdasarkan kedua perspektif hukum yang digunakan.²⁶

Persamaan penelitian Tio Feby Ahmad dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *dissenting opinion* dalam perkara perceraian sebagai bagian penting objek analisis. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hakim dalam perkara perceraian dapat dianalisis secara akademik dengan menelaah dasar dan argumentasi hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim.

Perbedaannya, penelitian Tio Feby Ahmad mengkaji Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp dalam perkara cerai gugat dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam perkara cerai talak dengan fokus yang lebih spesifik pada kecukupan pembuktian perselisihan dan

²⁶ Tio Feby Ahmad, *Dissenting opinion dalam Putusan Ditolaknya Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Ktp Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Ketapang)* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

pertenggaran. Penelitian ini tidak menempatkan perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam sebagai fokus utama, melainkan menganalisis konstruksi pertimbangan mayoritas hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang relevan.

4. Raden Wira Sururie, “*Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*”, artikel Jurnal Yudisial.

Penelitian Raden Wira Sururie mengkaji kekuatan pembuktian testimonium de auditu dalam perkara perceraian dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Karawang dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Penelitian ini berangkat dari persoalan penggunaan keterangan saksi yang tidak secara langsung melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa yang menjadi pokok pembuktian. Dalam konteks perkara perceraian, penelitian tersebut menelaah bagaimana keterangan saksi dinilai oleh hakim dan sejauh mana keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian untuk mendukung fakta terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.²⁷

Persamaan penelitian Raden Wira Sururie dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penilaian terhadap pembuktian dalam perkara perceraian, khususnya berkaitan dengan keterangan saksi dalam membuktikan kondisi rumah tangga para pihak. Penelitian tersebut relevan karena persoalan yang dikaji berkaitan dengan bagaimana hakim

²⁷ Raden Wira Sururie, “*Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*,” *Jurnal Yudisial*, 2014.

memberikan nilai terhadap keterangan yang diajukan dalam proses pembuktian perkara perceraian. Hal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang juga mempersoalkan kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian.

Perbedaannya terletak pada fokus persoalan dan objek putusan yang dianalisis. Penelitian Raden Wira Sururie secara khusus mengkaji kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dengan membandingkan putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada *testimonium de auditu*, melainkan pada kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran yang melahirkan perbedaan konstruksi pertimbangan antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.

5. Liyatur Rosyidah, “*Analisis Yuridis terhadap Dissenting opinion dalam Putusan Perkara Cerai Gugat: Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Pas*”, skripsi.

Penelitian Liyatur Rosyidah merupakan penelitian hukum yang secara khusus mengkaji *dissenting opinion* dalam putusan perkara cerai gugat. Penelitian tersebut menganalisis perbedaan pendapat yang terjadi di antara hakim dalam memutus perkara perceraian dengan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim serta dasar munculnya pendapat

berbeda dalam Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Pas.²⁸ Keberadaan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan argumentasi hakim dalam perkara perceraian merupakan persoalan yang dapat dianalisis melalui penelitian hukum berbasis putusan.

Persamaan penelitian Liyatur Rosyidah dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *dissenting opinion* dalam perkara perceraian sebagai bagian utama dari objek analisis. Keduanya sama-sama menempatkan perbedaan pendapat hakim sebagai pintu masuk untuk mengkaji konstruksi argumentasi hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara perkawinan.

Perbedaannya terletak pada objek putusan dan fokus masalah hukum yang dianalisis. Penelitian Liyatur Rosyidah mengkaji *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Pas pada perkara cerai gugat. Sementara itu, penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam perkara cerai talak, dengan fokus khusus pada kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, *dissenting opinion* dalam penelitian ini tidak dianalisis secara umum, tetapi ditempatkan dalam konteks perbedaan penilaian hakim terhadap persoalan pembuktian alasan perceraian.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pembuktian perselisihan dan pertengkaran, kedudukan saksi dalam perkara perceraian, serta *dissenting opinion* dalam perkara

²⁸ Liyatur Rosyidah, *Analisis Yuridis terhadap Dissenting opinion dalam Putusan Perkara Cerai Gugat: Studi Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.Pas* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

perceraian telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Meskipun demikian, masing-masing penelitian tersebut memiliki objek dan fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran terhadap sumber ilmiah yang dapat diakses, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK dengan fokus pada kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran serta perbedaan konstruksi pertimbangan antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion*. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kebaruannya pada objek putusan yang dikaji dan sudut analisis spesifik terhadap kecukupan pembuktian yang melahirkan perbedaan pendapat hakim.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Metode penelitian dalam penelitian ini disusun sesuai dengan karakter permasalahan yang dikaji, yaitu persoalan hukum mengenai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam perkara cerai talak, khususnya berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat banding serta perbedaan konstruksi pertimbangan antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek kajian utama. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji asas hukum, norma hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Fokus penelitian ini bukan untuk meneliti perilaku masyarakat atau mengumpulkan data lapangan, melainkan untuk menganalisis penerapan norma hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pembuktian dalam perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–61; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45–53.

111/Pdt.G/2024/PTA.JK, khususnya mengenai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran serta pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat banding.³⁰

2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala bahan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab isu hukum dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sesuai dengan fungsi masing-masing dalam menjawab isu hukum yang diteliti.³¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi objek utama analisis dalam penelitian serta mempunyai otoritas terhadap isu hukum yang diteliti. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan fokus utama pada analisis pertimbangan hukum hakim, maka bahan hukum primer dalam penelitian ini dibatasi pada putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.³²

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133–181; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 79–94.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57–63; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295–297.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181–184.

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer sehingga membantu penulis dalam memahami dan menganalisis isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan sebagai landasan normatif, teoritis, dan konseptual dalam menganalisis kedua putusan yang menjadi objek penelitian.³³

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59–61; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 295–297.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- 7) Buku-buku ilmiah mengenai hukum acara perdata, hukum pembuktian, hukum keluarga Islam, teori hukum, dan metode penelitian hukum normatif.
- 8) Artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau informasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga memudahkan penulis dalam memahami istilah hukum, menemukan sumber hukum, serta menelusuri bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.³⁴

Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) *Black's Law Dictionary*.
- 3) Kamus Hukum.
- 4) Ensiklopedia Hukum Islam.
- 5) Portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 296–297; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 61–63.

- 6) Portal resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Teknik ini dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang memiliki relevansi dengan kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkar dalam perkara cerai talak.³⁵

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengkaji secara langsung Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK sebagai objek utama penelitian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum pembuktian, hukum keluarga Islam, hukum acara perdata, dan metode penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, Kamus Besar Bahasa

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 85–88.

Indonesia, ensiklopedia hukum, serta media resmi yang membantu penulis memahami istilah dan menemukan bahan hukum yang relevan.³⁶

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif (*prescriptive analysis*). Analisis preskriptif merupakan metode analisis dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku dalam perkara perceraian.³⁷

Proses analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, serta menghubungkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK untuk menjawab rumusan masalah penelitian.³⁸

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 237–241; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 300–304.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, hlm. 251–255; Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 110–115.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 255–260.

Secara khusus, analisis terhadap Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK difokuskan pada konstruksi pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam menilai kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran, serta pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama terhadap alat bukti dan saksi pada tingkat banding. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis sesuai dengan arah permasalahan penelitian.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar untuk menentukan arah dan batas pembahasan penelitian.

Bab II Landasan teori yang berhubungan dengan kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam perkara cerai talak: *analisis dissenting opinion* Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 116–121; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 310–316.

Bab III Gambaran umum tentang kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam perkara cerai talak: *analisis dissenting opinion* Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

Bab IV Analisis tentang kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran dalam perkara cerai talak: *analisis dissenting opinion* Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir skripsi yang memuat simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang dirumuskan sesuai dengan temuan penelitian.